

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
(Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:  
SIRRY HIDAYANI  
1506200068**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Sirry Hidayani  
NPM : 1506200068  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan  
Oleh Pengedar Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian  
(Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 September 2019  
Saya yang menyatakan

Sirry Hidayani  
NPM 1506200068



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SIRRY HIDAYANI  
**NPM** : 1506200068  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : SIRRY HIDAYANI  
**NPM** : 1506200068  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabcs Medan)

**PENDAFTARAN** : 30 September 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN : 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SIRRY HIDAYANI  
**NPM** : 1506200068  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR  
NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes  
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 10 September 2019

PEMBIMBING

**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SIRRY HIDAYANI  
**NPM** : 1506200068  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)  
**Pembimbing** : ZAINUDDIN, S.H., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-3-2019.	Metode & isi skripsi di baca.	<i>[Signature]</i>
19-4-2019.	Belum teganya foto belakang dan T. Pesta Cdi paragraf, sekaligus kutipan	<i>[Signature]</i>
29-6-2019.	Sumber/kutipan harus jelas. Cdk menyipin dan plagiat	<i>[Signature]</i>
24-8-2019.	Harus penelitian tidak mengarang km.	<i>[Signature]</i>
04-7-2019.	Tetap pada masalah yg sama, belum ada perbaikan solusi apa yg di ciptakan	<i>[Signature]</i>
24-7-2019.	A. perbaikan / diganti sumber kutipan keperluan sumber buku teresay	<i>[Signature]</i>
3-9-2019.	Minima: penggunaan kutipan yg tidak ter tulis di footnote.	<i>[Signature]</i>
8-9-2019.	Perbaiki kebabakan & tanda, serta perbaiki nama di bagian Pustaka.	<i>[Signature]</i>
10-9-2019	ACC. utk diulangnya.	<i>[Signature]</i>

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

*[Signature]*

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

*[Signature]*

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIRRY HIDAYANI**  
NPM : 1506200068  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengedar Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian (Studi pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**SIRRY HIDAYANI**



- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 18 Maret 2019

Nomor : B/ 3639 / III / RES.1.4 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 344/II.3-AU/UMSU.06/F/2019 tanggal 24 Januari 2019, hal mohon izin riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini :
  - a. nama : SIRRY HIDAYANI
  - b. NPM : 1506200068
  - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANADengan judul Skripsi "Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Bandar Narkotika Terhadap Perwira Polisi (Studi Pada Sat Narkoba Polrestabes Medan)".  
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan

PUTU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEDAR NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

**Sirry Hidayani**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, ialah perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui antropologi kriminal pengedar narkotika yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisi dan mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian serta mengetahui penegakan hukum bagi pengedar narkotika yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Sat Reskrim Polrestabes Medan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara langsung dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam antropologi kriminal yaitu tanda-tanda fisik pribadi penjahat seseorang, yang melakukan kejahatan terhadap seorang yang tidak bersalah. Sementara itu, faktor penyebab terjadinya pengedar narkotika yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian yaitu adanya sistem syaraf pada otak dan bagian tubuh sudah terganggu karena sudah menggunakan narkotika, sehingga secara tidak sadar melakukan kejahatan penganiayaan kepada anggota kepolisian. Faktor si pelaku yang melakukan penganiayaan kepada si korban tersebut, si pelaku merasa ketakutan karena adanya penangkapan atau razia disekitaran tempat kejadian peristiwa yang melakukan pesta narkoba, pada saat itu si pelaku akan ketakutan ditangkap seorang polisi karena ketauan positif menggunakan narkoba, maka dari itu si pelaku melakukan penganiayaan kepada si korban tersebut yang mana si korban adalah seorang anggota kepolisian. Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan kepada seseorang tersebut. Polisi sebagai lembaga penegak hukum harus bertindak keras memberantas para pelaku pengedar narkotika yang melakukan penganiayaan yang beredar di wilayah hukum petugas kepolisian.

**Kata kuncinya : Kriminologi, Penganiayaan, Anggota Kepolisian.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan puji dan rasa syukur Atas berkat Rahmat Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang, dan yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka telah sampailah kepada saat yang berbahagia, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul: “Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengedar Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)”.

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dengan moril maupun materil. Pada kesempatan ini perkenalkan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada Keluarga besar saya, teristimewa Bapakku tercinta sayangku “Jumadi” dan Mamakku tercinta dan sayangku “Lisnawati”, yang merupakan bagian hidup terpenting, dan telah membawa ke masa depan yang cerah dengan penuh perjuangan hingga dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Abang kandungku dan beserta 2 Adik-adik kandungku dan satu lagi nenekku satu-satunya mereka adalah “Sandi Putra Pratama”, “Holidi Husni”, “Aldi Setiadi”, “Sania”.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H dan demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.H Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H sekaligus sebagai dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya, Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku dosen Penasehat Akademik saya. Kepala Bagian Hukum Pidana Ibu Dr. Ida Nadira, S.H., M.H dan satu lagi Bapak Rachmad Abdu, S.H., M.H yang memberikan arahan, solusi, dan saran yang terbaik untuk

skripsi saya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya akhirnya saya bisa juga menyelesaikan skripsi saya ini alhamdulillah.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih perhatian, memberi nasehat, bimbingan, dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Dengan rasa sayang terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan begitu banyak pelajaran serta mendewasakan dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan saya dengan senior saya dan sahabat-sahabat saya yang menjadi keluarga kedua setelah rumah, mereka adalah Abangda Aulia Asmul Fauzi S.H, Abangda Aris Munandar Guci S.H, Abangda Abangda Bambang Handoko S.H, Kakanda Lisa Handayani Sipahutar S.H, kakanda Afifah S.H, kakanda Citra Diantini S.H, kakanda Novita Yusnilawati Siregar S.H, kakanda Anggi Karina S.H, Silvia Putri, Kiki Wahyu Ningsih, Yeni Sandi Bangun, Tin Irawati dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada adinda adik-adik PK IMM FAHUM UMSU, yang telah melanjutkan perjuangan untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan muhammadiyah, mereka adalah Dwi Setiawati, Pitri Romaito Harahap, Leni Manik, Citra Al Qudus, Rezky Anggreani, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih juga Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) banyak sekali suka duka yang saya lalui disini, dan banyak ilmu yang saya dapat.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali orang terkasih dan persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada orang terkasih yang berperan utama menyemangati aku untuk menyelesaikan skripsi ini dia adalah adalah R Nauli Harahap, dan beserta sahabat-sahabat aku berperan utama juga mereka adalah Milaon Lubis, Fitri Asni Nasution, Dewi Anjani, Neti Herawati S.H, Sri Mulyani S.H, Dina Elsyah Situmorang, S.H, Silvina Dwi Utami Harahap S.H. Kemudian terima kasih juga kepada teman-temanku B1 semester 1 sampai 5 mereka adalah Era Husni Thamrin, M. Hafiz Muzzakir Ridho S.H, Enggar Panggale, Ikhsan Fadhillah dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dan terima kasih juga kepada teman-teman C1 Pidana yang telah memberikan hari-hari penuh kebahagiaan dan keceriaan di semester 6 dan 7 yang

dulunya tidak menengal mereka dari kelas lain, hingga akhirnya dipertemukan di sini. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk di sampaikan ucapakan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 12 September 2019  
Hormat Saya,  
Penulis

Sirry Hidayani  
NPM 1506200068

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN.....</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Peneltian .....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Kriminologi</b> .....	17
1. Ruang Lingkup Kriminologi.....	20
2. Teori Kriminologi .....	24
3. Manfaat Kriminologi.....	30
<b>B. Penganiayaan</b> .....	36
1. Penganiayaan Dalam Pasal 354 .....	37
<b>C. Pengedar Narkotika</b> .....	41
<b>D. Kepolisian</b> .....	44

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Antropologi Kriminal Pengedar Narkotika Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisian ....</b>	<b>50</b>
<b>B. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisian.....</b>	<b>61</b>
<b>C. Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisian ....</b>	<b>73</b>

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.<sup>1</sup>

Hal-hal semacam ini sebenarnya merupakan akibat tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala jenis sosial. gejala-gejala sosial itu merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidupnya.<sup>2</sup>

Ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antarhubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. berarti, hukum juga menjaga supaya selalau terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang bersangkutan berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan.<sup>3</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melainkan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggannya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melainkan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku atau sedang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering juga disebut *ius constitum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.<sup>4</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan misalnya dengan pembinaan di lembaga permasayarakatan.<sup>6</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan sosial yang semakin maju dengan pesat serta semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat serta perkembangan dunia internasional tentunya akan membawa pengaruh terhadap perkembangan di

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

<sup>6</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 3.

bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perkembangan tersebut telah menjadi dunia yang luas semakin terlihat sempit sehingga memudahkan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya tanpa diabatasi oleh ruang dan waktu.

Dewasa ini, kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan anantara suatu negara dengan negara lain semakin saling berhubungan dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya yang mengatur mengenai kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya keamanan, pertahanan semakin diperlukan.<sup>7</sup> Ada suatu adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.

Adagium tersebut tampaknya sudah tidak terlalu relevan dewasa ini karena kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan disertai teknologi canggih disinyalir sebagai salah satu faktor yang menimbulkan kejahatan bentuk baru. Kejahatan bentuk baru ini seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kejahatan bentuk baru ini juga disinyalir akan menimbulkan korban dalam jumlah yang besar karena kejahatan tersebut dilakukan dengan modus operandi baru dan dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana yang modern dan canggih. Banyak orang mengira bahwa kemajuan ekonomi dan

---

<sup>7</sup> Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, halaman 1.

perkembangan teknologi informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan akan mengurangi kejahatan. Kenyataannya tidaklah demikian, bahwa kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi serta perkembangan teknologi informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan di bidang ekonomi atau bidang sosial pada umumnya merupakan biang dari perkembangan kejahatan. Dibelahan dunia Barat misalnya, jumlah kejahatan terus bertambah. Di negara tersebut, timbul kejahatan-kejahatan dalam bentuk baru, kejahatan agresi makin banyak dilakukan, timbul kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi, timbul kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi yang semakin kompleks, muncul kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*), muncul kejahatan dengan kedok bisnis yang sah, muncul berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Terkait dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kejahatan, ada pendapat yang mengemukakan bahwa kejahatan itu diibaratkan sebagai pengisap energi suatu bangsa. Mungkin pernyataan ini terlalu dilebih-lebihkan, akan tetapi yang jelas ialah kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara, mengganggu kelancaran produksi, kejahatan akan menyebabkan perasaan cemas dan tidak tenang dan yang paling penting adalah kejahatan telah menderogaskan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, bagaimanapun juga suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan, baik itu dilakukan oleh warganya maupun oleh “orang luar”. Tidak ada

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 2.

satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara maju (negara yang sudah berkembang) ataupun negara yang sedang berkembang. Adalah suatu ilusi berkala apabila diharapkan kejahtan akan lenyap di muka bumi ini karena kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan kejahatan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*.

Meskipun demikian, tidaklah berarti terhadap kejahatan tersebut tidak perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan menggukun hukum pidana. Fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Dengan cara ini diharapkan hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melalukan kejahatan dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dan masyarakat.<sup>9</sup>

Secara kriminologikal pendapat di atas merupakan pendapat yang masuk akal, karena bila rumusan kejahatan secara hukum dibuat diterapkan secara ketat dan kaku, maka ruang lingkup kejahatan menjadi sangat sempit yakni hanya sebatas yang diatur dalam hukum pidana saja. Adapun rumusan suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana dapat bervariasi berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, berdasarkan modus operandi atau sikap batin jahat yang ada pada pelaku tindak pidana, kondisi atau keadaan tertentu serta sesuai ruang dan waktu ketika kejahatan tersebut dilakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 7.

Bahaya narkoba sudah sudah merasuk dalam kehidupan kita. Bahkan telah membahayakan kehidupan bangsa. Ini memang bukan persoalan ringan karena perdagangan narkoba telah memiliki jaringan internasional. Sampai tahun 2000, di Indonesia tercatat 2 juta orang korban dari berbagai usia dan latar belakang. Untuk mencegahnya bukanlah hal yang mudah karena harus berhadapan dengan jaringan internasional. Dari data yang terkumpul, transaksi narkoba diseluruh dunia diperkirakan mencapai 390 miliar rupiah per hari. Jejak narkoba ada dimana-mana, meskipun bersamaan dengan itu kita juga menemukan spanduk “bebas narkoba”. Dibelakang spanduk-spanduk itu masih berjalan transaksi narkoba. Pemakainya adalah berasal dari berbagai tingkat usia, dengan berbagai latar belakang dan profesi.<sup>11</sup>

Beberapa kasus yang pernah terjadi penganiayaan kepada anggota kepolisian menunjukkan adanya perlawanan yang diberikan oleh pengguna maupun pengedar narkoba terhadap anggota kepolisian saat dilakukan pemberantasan, bahkan hingga terjadi penganiayaan kepada anggota kepolisian tersebut. Polisi melakukan penangkapan dan razia, di sekitar tempat yang berada di Jalan Jermal XV, Lorong Harapan, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai karena adanya kejadian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba, mereka melakukan pesta narkoba di tempat kejadian tersebut. Pasca mereka melakukan pesta narkoba tersebut, polisi melakukan penangkapan kepada si pelaku tersebut. Pada saat itu, si pelaku pengedar narkoba yang

---

<sup>11</sup> Satya Joewana. dkk. 2017. *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalagunaan Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo, halaman 1.

melakukan penganiayaan kepada anggota polisi tersebut, paska adanya melakukan razia yang dilakukan seorang polisi itu untuk menjalankan tugasnya.<sup>12</sup>

Pelaku penganiayaan harus mendapatkan balasan setimpal dari perbuatan yang telah dilakukannya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45, sebagai berikut:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka yang di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al- Ma'idah : 45).<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik Judul penelitian hukum ini adalah **“Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengedar Narkotika Terhadap Anggota kepolisian (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)”**.

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dan dibahas secara mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:

<sup>12</sup> Mei Leandha, “Otak Pelaku Penganiayaan Polisi Medan Ditangkap”, melalui <https://regional.kompas.com> diakses Kamis, 08 November 2018 Pukul 20:23 WIB.

<sup>13</sup> Departement Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al WASIM Al – Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, halaman 115.

- a. Bagaimana antropologi kriminal pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian?
- c. Bagaimana penegakan hukum bagi pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis dan secara praktis, faedah tersebut adalah:

- a. Secara Teoritis sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri
- b. Secara praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan khususnya bagi Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang mengenai tentang tinjauan kriminologi penganiayaan yang dilakukan oleh pengedar narkoba terhadap anggota kepolisian

## **B. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka penulisan ini memiliki tujuan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui antropologi kriminal pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian
3. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar defenisi-defenisi konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memeberikan defenisi operasionalnya. Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Kriminologi adapun yang dimaksud dengan “kriminologi” dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis). Bersifat teoritis yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.<sup>14</sup>
2. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang.

---

<sup>14</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* , halaman 2.

3. Pengedar Narkotika atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah orang yang melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penganiayaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penganiayaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Pengedar Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian (Studi pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang sama hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Pancar Tri Wibowo, NPM A0871010109, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012

yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter SepakBola (Studi Kasus Putusan No. 174/PID.B/2011/PN.Lamongan)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisi hukum terhadap perbuatan hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korbann Meninggal Dunia Pada Suporter SepakBola (Studi Kasus Putusan No. 174/PID.B/2011/PN.Lamongan).

2. Skripsi Muhammad Irsam J, NPM B10300113240, Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Syariah dan Hukum, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Atas Penganiayaan Siswa Terhadap Guru Perspektif Hukum Islam (Studi kasus SMAN 7 Makasar dan SMKN 2 Makasar)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang aplikasi Tinjauan Kriminologi Atas Penganiayaan Siswa Terhadap Guru Prespektif Hukum Islam (Studi kasus SMAN 7 Makasar dan SMKN 2 Makasar).

Secara konstruktif, subtansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Di lakukan Oleh Pengedar Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>15</sup>

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang merupakan data sekunder dengan data primer dengan melakukan wawancara yang diperoleh dari lapangan.<sup>16</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>16</sup> Ida Hanifah dkk, "*Pendoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018, halaman 19.

kemudian dianalisis secara sistematis dan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>17</sup> Adapun di dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan cara studi lapangan di Sat Reskrim Polrestabes Medan. Studi dalam penelitian ini, dilakukannya dengan cara berpedoman dengan ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul), Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang dapat dari pihak Sat Reskrim Polrestabes Medan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 20.

- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.<sup>19</sup>
- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa jurnal, karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.<sup>20</sup>
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>21</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (Iman Sembiring, Aiptu dan penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang dapat dari pihak Sat Reskrim Polrestabes Medan)

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>21</sup> *Ibid.*

b. Studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun jurnal, karya-karya ilmiah, buku-buku dan yang lainnya berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.<sup>22</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord dalam A.S. Alam dan Amir Ilyas, seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, makakriminologi dapat berarti tentang kejahatan.<sup>24</sup>

Kriminologi (berasal dari bahasa Latin *crimen*; dan Yunani-*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.<sup>25</sup>

Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan diatas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran

---

<sup>24</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>25</sup> Indah Sri Utari. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 1.

mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (*include* kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Beberapa defenisi pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli, defenisi kaitannya menurut judul tinjauan kriminologi penganiayaan yang dilakukan oleh pengedar narkotika terhadap anggota kepolisian. Kriminologi menurut Frij dalam Nursariani Simatupang dan Faisal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. Kriminologi menurut E.H Sutherland dan Cressey dalam Nursariani Simatupang dan Faisal berpendapat bahwa termasuk pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.<sup>27</sup> Kriminologi menurut Constant dalam Nursariani Simatupang dan Faisal memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>27</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 4.

terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor individual dan psikologi.<sup>28</sup>

Kriminologi menurut Wolfgang, Savitya dan Johnston dalam Nursariani Simatupang dan Faisal memberikan pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>29</sup> Selanjutnya, beberapa defenisi kriminologi menurut para ahli Kriminologi menurut J. Michael dan M. J. Adler dalam A.S. Alam dan Amir Ilyas kriminologi meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemsayarakatan dan oleh para anggota masyarakat.<sup>30</sup> Kriminologi menurut R. Soesilo dalam A.S. Alam dan Amir Ilyas ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>30</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.* halaman 2.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memeahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelurusi apa yang melatari kelakuan jahat.<sup>31</sup>

### **1. Ruang Lingkup Kriminologi**

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*racting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).<sup>32</sup>

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*prosess of making laws*) diantaranya:

- a. Defenisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Menurut Walter C. Reckless bukunya "*The Crime Problem*" dalam Nursariyani Simatupang dan Faisal mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakuakn menanggapi laporan itu
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakat
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahatan, membangun dengan yang bukan penjahat mengenai seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya<sup>34</sup>
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifikasi dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyeledupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk mengungkapkannya dalam bentuk ajaran dan teori
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku,

---

<sup>34</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 21.

*organized crime, white collar crime*, yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.<sup>35</sup>

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi juga undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.<sup>36</sup>

Goldschmidt dalam Satjipto Rahardjo pengertian antropologi adalah pemahaman ilmiah tingkah laku sosial dan kultural manusia serta pemahaman

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>36</sup> Nurasriani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 10.

secara sistematis terhadap distribusi manifestasi-manifestasinya dalam kurun waktu dan ruang. Koentjaraningrat dalam Sajoito Rahardjo antropologi adalah melakukannya awalnya sebagai ilmu tentang evolusi manusia, masyarakatnya serta kebudayaannya dan kemudian ilmu tentang sejarah persebaran kebudayaan-kebudayaan manusia di muka bumi. Embel dalam Sajoito Rahardjo antropologi ialah suatu segi ilmu yang menonjol dengan pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Kaum ahli antropologi mempelajari tidak hanya bermacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek daripada pengalaman-pengalaman manusia. Misalnya, dalam menulis tentang suatu kelompok manusia, seorang ahli antropologi mungkin juga menggambarkan suatu bagian sejarah daerah manusia itu, lingkungan hidup, cara kehidupan keluarga, pola pemukiman, sistem politik dan ekonomi, agama, gaya kesenian dan berpakaian, segi-segi umum bahasa, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti di katakan Kartono dalam Carima Nagib bahwa crime adalah kejahatan dan criminal dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindakan criminal dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal.<sup>38</sup>

Penjelasan pemaparan diatas, antara kedua pengertian antropologi dan kriminal. Beberapa Pengertian antropologi kriminal menurut Lambroso dan WA Bonger, pengertian antropologi kriminal adalah adalah ilmu pengetahuan

---

<sup>37</sup> Sajoito Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>38</sup> Carima Nagib, "Pengertian Kriminal", melalui <http://repository.ump.ac.id>, diakses Kamis 16 Mei 2019, Pukul 01.45.

mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso dalam A.S. Alam dan Amir Ilyas ciri-ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong, dan seterusnya.<sup>39</sup> Sedangkan menurut WA Bonger dalam Topo Santoso dan Eva Achjani pengertian antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan setrusnya.<sup>40</sup> Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meneliti, apakah tingkah laku dan budaya masyarakat dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?<sup>41</sup>

Penjelasan pemaparan diatas, dapat disimpulkan pula pengertian antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai tipe-tipe dan kelompok-kelompok manusia yang jahat, dengan tanda-tanda jasmaniah yang khas. Juga mempelajari suku-suku bangsa dengan ciri khas tertentu.<sup>42</sup>

## **2. Teori Kriminologi**

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut adalah Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomi, Teori Subkultur, Teori Label, Teori Konflik, Teori Kontrol, dan

---

<sup>39</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 6.

<sup>40</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

<sup>41</sup> Indah Sri Utari. *Op.Cit.*, halaman 12.

<sup>42</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 282.

sebagainya. Namun di dalam penelitian ini, menggunakan Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*) yang berkaitan atau berhubungan dengan judul yang diteliti.<sup>43</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi, hal-hal apa yang menyebabkannya, adalah merupakan hal yang tiada hentinya dipertanyakan dan diperdebatkan. Sebab-sebab kejahatan dalam kriminologi merupakan persoalan pokok, karena dari tanggapan tentang sebab-sebab ini pula berpijaknya pengarahannya pelaksanaan *crime prevention* (pencegahan perbuatan jahat) maupun cara melakukan pembinaan terhadap individu maupun kelompok. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasi antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh

---

<sup>43</sup> Indah Sri Utari. *Op.Cit.*, halaman 87.

impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi.<sup>44</sup>

Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seorang harus melawan dan terpaksa membahas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata-kata lain bisa dinyatakan jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potesi personal, maka akan terjadi “*maladjustment*” ekonomi (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.<sup>45</sup>

#### **a. Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*)**

Edwin Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* dalam Nursariani Simatupang dan Faisal mengenalkan teori kriminologi dengan nama *Differential Assocation*. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi. Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939, terdapat dalam bukunya “*Principle*

---

<sup>44</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 153

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 154.

of *Ceiminology*". Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *Differential Associtation* adalah didasarkan kepada:

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkosistensi dan ketidakharmonisan
- 3) Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua dikemukakan pada Tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *sosial Disorganization* dengan *Differential Social Organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Untuk jelasnya teori versi kedua dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 157.

- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya tehnik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan peraturan perundang-undang, menyukai atau tidak menyukai<sup>47</sup>

Kekuatan teori *Differential Association* bertumpuh pada aspek-aspek:

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat
- 3) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.<sup>48</sup>

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Untuk beberapa kejadian memang benar, akan tetapi tentunya tidak benar untuk semua kasus. Teori Sutherland dalam I.S. Susanto mendasarkan pada postulat bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi tersebut. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwaris

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 158.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 93.

- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat
- 3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan<sup>50</sup>
- 4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang akan dipelajari tersebut yaitu teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap
- 5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak
- 6) Seseorang menjadi delikueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat
- 7) Dalam *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka *Differential Association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup
- 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

- 9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dipecahkan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang.<sup>51</sup>

Dengan mengajukan teorinya tersebut, Sutherland dalam I.S. Susanto ingin menjadikan teorinya tersebut sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan. Dalam rangka usahanya tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi terhadap kejahatan *white-collar* agar sebab teorinya tersebut juga dapat menjelaskan tentang sebab-sebab kejahatan, baik untuk kejahatan konvensional maupun kejahatan *white-collar*.<sup>52</sup>

### 3. Manfaat Kriminologi

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan berbagai aspek, sehingga diharapkan memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit untuk:<sup>53</sup>

- a. Bahan masukan bagi pembuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang)
- b. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama Polri

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 94.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 95.

<sup>53</sup> Indah Sri Utari, *Op.Cit.*, halaman 19.

- c. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi
- d. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pengamanan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan external untuk mencegah terjadi kejahatan.<sup>54</sup>
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.<sup>55</sup>

Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi, yaitu:

- a. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.

- b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan

Menjadi korban kejahatan bukan hal yang di inginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 20.

terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindari diri untuk menjadi korban kejahatan.<sup>56</sup>

- c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu, seseorang harus berusaha untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.<sup>57</sup>

- d. Meminimalisir kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.<sup>58</sup>

Lombroso dalam Nursariyani Simatupang dan Faisal mengidentifikasi suatu kejahatan dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang atau sinyalemen dan tanda-tanda khusus pada seseorang.<sup>59</sup>

Cesere Lombroso adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman dan ilmu penyakit jiwa di Turin. Lombroso mengadakan penyelidikan secara antropologi mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam penjara terutama mengenai tengkorak.<sup>60</sup>

Kesimpulan dari penelitiannya ialah bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Misalnya:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>57</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 29.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>59</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 217.

<sup>60</sup> *Ibid.*

- a. Volume (isi) tengkoraknya kurang daripada orang lain pada umumnya
- b. Terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya
- c. Dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan, biarpun tidak dapat ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat yang khusus<sup>61</sup>
- d. Roman mukanya juga lain dari pada orang biasa, tulang dahi yang melekung ke belakang (yang bisa disebut dengan front fuyant)
- e. Kurang peka perasaannya atau perasaannya tumpul
- f. Tahan sakit
- g. Suka bertato
- h. Mata atau telinga yang tidak sama, dan umumnya segala asimetri
- i. Tumbuhnya rambut yang luar biasa
- j. Tengkorak yang miring, dan lainnya
- k. Memiliki rahang yang besar
- l. Mimiliki gigi taring yang kuat. Sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk karnivora yang merobek dan melahap daging merah
- m. Jangkauan/rentang lengan bahwa dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah
- n. Bentuk tengkoraknya yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang. Wajah yang sangat buruk, rahang melebar,

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

hidung yang miring, tulang dahi yang masuk melekung ke belakang dan lain-lain

Lambroso megemukakan hipotesa atavisme, yaitu bahwa seseorang penjahat merupakan suatu gejala atavistis, artinya bahwa seseorang dengan tiba-tiba mendapatkan kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang lebih jauh.<sup>62</sup>

Ajaran Lambroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Menurut Lambroso kejahatan ini merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan oleh Lambroso "*Criminal is born, not made*".<sup>63</sup>

Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu sebagai berikut:

Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda

- a. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit
- b. Tanda-tanda lahiriah bukan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal
- c. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 218.

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 219.

- d. Penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu.<sup>64</sup>

Inti dari ajaran Lambroso adalah sebagai berikut:

- a. Penjahat adalah seseorang yang memiliki bakat jahat
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (*born criminal*)
- c. Bakat jahat dapat dilihat dari ciri biologis (*atavistic stigmata*) seperti dahi yang sempit dan melekung kebelakang, rahang yang besar dan gigi taring yang tajam, bebadan tegab, tangan lebih panjang, bibir tebal, hidung tidak mancung, dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Manusia merupakan makhluk yang memiliki moral murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan memabwa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan taat pada hukyum atau melanggar aturan-aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang terbentuk.<sup>66</sup>

Kriminologi dapat diharapkan untuk mendorong studi berbagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi para fungsionaris hukum dan bahkan bagi pelaksana-pelaksana pembangunan. Kriminologi melalui penelitian ilmiah mengalami perkembangan yang pesat dalam memperkokoh dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang memliki makna manfaat sosial dan mendukung pembangunan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 220.

<sup>66</sup> Nurasriani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 167.

nasional (dengan memperitungkan akibat kejahatan dan meletakkan dasar-dasar bagi tindakan preventif).<sup>67</sup>

Kriminologi memberikan sumbangan berharga sebagai input untuk berbagai ilmu lain. penelitian kriminologi dengan berbagai metodenya menempati posisi penting untuk perkembangan ilmu dan untuk penanggulangan kriminalitas dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Kriminologi bertujuan mensukseskan pembangunan melalui prevensi kriminalitas dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>68</sup>

## **B. Penganiayaan**

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>69</sup>

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan sesuatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada

---

<sup>67</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 30.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 32.

<sup>69</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 132.

perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggunya kesehatan, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain.<sup>70</sup> Kenyataannya bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opzet* pelaku telah tidak ditunjuk untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditunjuk kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi.<sup>71</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukannya oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.<sup>72</sup>

### **1. Penganiayaan Berat dalam Pasal (354)**

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa sengaja melukai orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 133.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 134.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 135.

Dari penjelasan dalam pasal 354 tentang penganiayaan berat, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*)
- b. Perbuatan: melukai berat;
- c. Obyeknya: tubuh orang lain;
- d. Akibat: luka berat<sup>73</sup>

Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP itu mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif: *opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur Objektif: *toebrengen* atau menyebabkan ataupun mendatangkan, *zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh, *een ander* atau orang lain, *ten gevolge hebben* atau yang mengakibatkan, dan *den dood* atau kematian.<sup>74</sup>

Opzet dari pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Jadi, berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dimana undang-undang hanya menghendaki suatu penganiayaan itu menimbulkan akibat berupa timbulnya luka berat pada tubuh orang lain, maka di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahuinya (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32.

<sup>74</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamnitang. *Op. Cit.*, halaman 160.

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya, dan
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya.<sup>75</sup>

Kebetulan, maksud pembentukan undang-undang dapat terlihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda. Mula-mula, dalam rancangan undang-undang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. perumusan ini pada pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seseorang dokter terhadap pasiennya.<sup>76</sup>

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut pasal 351 ayat 4, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak unsur kesengajaan dari pembunuhan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut pasal 351 ayat 2 maksimum hukuman dijadikan lima tahun

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 161.

<sup>76</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama halaman 68.

penjara. Sedangkan jika berakibat matinya seseorang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara.<sup>77</sup>

Surah Al - Hajj ayat 60 menjelaskan tentang penganiayaan:

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْتَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. Al - Hajj : 60).<sup>78</sup>

Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dari pasal 354 ayat 1 dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara. Hukuman itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum lima belas tahun penjara.<sup>79</sup>

Istilah luka berat menurut pasal 90 berarti sebagai berikut.

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya-maut (*levens gevaar*)
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindera
- d. Kekudung-kudungan
- e. Kelumpuhan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Departement Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al WASIM Al – Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, halaman 339.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 69.

- f. Gangguan daya berpikir selama lebih empat minggu
- g. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.<sup>80</sup>

### C. Pengedar Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Karena itu, penggunaan narkotika diluar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (*addiction/craving*) karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu hukum kedokteran.<sup>81</sup> Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sistetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.<sup>82</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Narkotika mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-undang Psikotropika. Akan tetapi, lampiran Undang-undang Psikotropika mengenai jenis

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Russel Butar-butur. 2016. *Komplikasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Maysarakat*. Bekasi: Gramata Publishing, halaman 133.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Narkotika. Didalamnya penjelasan umum Undang-undang Psikotropika disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya Undang-undang narkotika, Undang-undang Psikotropika beserta lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.<sup>83</sup>

Penyalagunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi dan masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalagunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tetangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang ada berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penyalagunaan narkoba serta peredraannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal stara sosial masyarakat, penyalagunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalagunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja kan tetapi penyalagunaan narkoba telah menyebar di

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.<sup>84</sup>

Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragam kegiatan di jam-malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.

Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalagunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikiat narkoba. Sebagaian besar penyalagunaan Narkoba karena merupakan faktor pencetus terjadinya penyalagunaan Narkoba pada kelompok pekerja. Proses perubahan sosial yang tengah beralngsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk

---

<sup>84</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1, Maret 2018, halaman. 202.

atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>85</sup>

#### **D. Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan begitu juga kita harus mengetahui siapa yang dikatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan di berikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana melakukan pengaduan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlihat dalam proses peradilan pidana.<sup>86</sup>

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 203.

<sup>86</sup> Edi Setiadi dan Kristian. *Op. Cit.*, halaman 113.

2002 tentang Pertahanan Negara: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 butir (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum disamping pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan kepolisian Republik Indonesia adalah pemimpin kepolisian dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, hingga pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

maasyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara republik indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>87</sup>

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>88</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegasakan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>89</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membedakan antara Penyelidik dan Penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakuakn penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

---

<sup>87</sup> Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 206.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 207.

menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyelidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>90</sup>

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipial karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan tidak lain merupakan langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:<sup>91</sup>

1. Tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa lalu. Akibat dari cara-cara pendekatan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa
2. Dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang mengurus kepala mengutamakan keterangan dan bukti-bukti.<sup>92</sup>

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (inggris), “*polite*” (belanda),

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 208.

“*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminalitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas repressif dan tugas preventif. Tugas repressif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sementara tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat celaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian bisa bersih dan baik.

Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good-governance*.

Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyak polisi yang masih belum menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan statusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompenasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Antropologi Kriminal Pengedar Narkotika yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisian**

Pendekatan biologis atas sebab kejahatan memandang pelaku kejahatan memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada “individu-nya” semata sebagai pembuat kejahatan. Ada yang menitikberatkan pada kejahatan yang disebabkan oleh faktor “gen” (warisan), ada pula yang mengambil kesimpulan tipe-tipe penjahatan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang melekat pada pelaku kejahatan.

Lombroso mengatakan dalam A.S. Alam dan Amir Ilyas sedikit penjelasan tentang kejahatan, yaitu bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik, berbeda dengan non-kriminal. Lombroso, mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.<sup>93</sup>

Lombroso dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa memberikan penjelasan perbedaaan antara ajaran tentang penjahat dan bukan penjahat.

1. Penjahat sejak lahir merupakan tipe khusus
2. Tipe ini dapat dikenali dari bentuk/cacat fisik tertentu
3. Keanehan-keanehan/cacat tersebut semata-mata sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadiannya sebagai penjahat dan kepribadian

---

<sup>93</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 51.

ini sebagai akibat dari atavisme yaitu reversi dari tipe kebiadaban atau akibat dari degenerasi, khususnya karena epilepsi

4. Karena tabiat ini, orang-orang demikian tidak dapat mengahdirkan diri dari kejahatan apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan
5. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperti misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda-beda.

Ajaran Mental Tester, karena ajaran Lombroso mulai mundur, meski logika dan todologinya tetap dipertahankan, akan tetapi *feeble mindedness* menggantikan tipe fisik, sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran ini *feeble mindedness* menyebabkan kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya atau menangkap serta menilai arti hukum. Ajaran ini mundur karena terbukti bahwa *feeble mindedness* terdapat pada penjahat bukan penjahat.

Ajaran Psikiatri, ajaran ini adalah lanjutan dari ajaran Lombroso. Namun demikian penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan pewarisan. Pokok ajaran ini adalah organisasi tertentu dari kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat akan tetapi menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.<sup>94</sup>

Anthropologi Kriminal adalah sebuah pembagian teori dalam kriminologi yang beranggapan bahwa penjahat melakukan kejahatan karena warisan yang berupa ciri-ciri biologis yang merupakan karakteristik awal periode

---

<sup>94</sup> Topo Santoso dan Eva Acjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 30.

perekembangan evolusi manusia. Teori sistematis pertama tentang kejahatan adalah antropologi kriminal, dan sebagaimana kita lihat, banyak orang sekarang yang percaya bahwa kemampuan biologis membawa dampak dalam kejahatan. Teori pertama tersebut dirumuskan pada abad 19 oleh seorang dokter Italia, Cesare Lombroso.<sup>95</sup>

Fisiognomi dan fenologi telah membangkitkan minat untuk mencari hubungan antara biologi dan fenomena sosial, yang mana Charles Darwin telah membuat masyarakat berfikir tentang kriminologi, kita tidak akan pernah melupakan seorang tokoh bernama Cesare Lombroso. Seorang dokter Italia yang mendapatkan julukan bapak kriminologi modern bukan hanya karena teori *born criminal* nya saja akan tetapi juga sebagai orang pertama yang meletakkan metode ilmiah *rational thinking and experimental* dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan dan melihatnya dari banyak faktor.

Lombroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Pada tahun 1876 menerbitkan bukunya, *L'huomo delinquente (The Criminal Man)*. Dalam bukunya tersebut dijelaskan adanya hubungan erat antara kejahatan dengan epilepsi, kegilaan dan degenerasi pada umumnya. Dengan kata lain, dengan terbitnya buku *L'huomo delinquente*, kriminologi berahli secara permanen dari filosofis abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern tentang sebab-sebab kejahatan. Oleh karena itu pula Lombroso dikenal sebagai bapak kriminologi modern.

---

<sup>95</sup> Tolib Effendi. 2018. *Dasar – Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab –Sebab Kejahatan*. Jakarta: Setara Press, halaman 77.

Teori Lombroso pada intinya berangkat dari teori Darwin tentang evolusi manusia. Lombroso membantah tentang sifat *free will* sebagaimana dimasud oleh para tokoh aliran klasik. Doktrin atavisme membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang muncul sifat jahat pada manusia modern. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Lombroso telah menyusun dokumentasi pengaruh-pengaruh atau akibat-akibat dari kebanyakan faktor-faktor yang ada disekeliling manusia. Lombroso mengakui adanya faktor lain di sekeliling manusia, namun kebanyakan karyanya memang khusus membicarakan *born criminal* dan mengabaikan perubahan-perubahan serta penambahan-penambahan pada pendapat yang kemudian terjadi.<sup>96</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, Lombroso mengadakan penelitian secara anthropologi mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam penjara dan terutama mengenai tengkoraknya. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

1. *Genus homo deliquens* (merupakan suatu jenis manusia sendiri)
2. *Il delinquente nato* (mereka dilahirkan demikian)
3. Tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat berubah.<sup>97</sup>

Teori lombroso tentang *born criminal* menyatakan, bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dengan *atavistic stigmata*,

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 78.

<sup>97</sup> *Ibid.*

ciri-ciri fisik manusia. Menurut lombrosso, orang-orang yang mewarisi nenek moyang yang jahat seperti terlihat dalam ciri-ciri fisiknya antara lain seperti:

1. Isi tengkorak yang kurang
2. Terdapat pada mukanya, dimana ciri yang lain berbeda dengan roman muka orang pada umumnya
3. Roman mukanya nampak agak ganjil
4. Kurang berperasaan (tahan sakit)
5. Suka akan tato ada bagian tubuhnya.<sup>98</sup>

Lombrosso berpendapat, bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki oleh makhluk carnivora. Jangkauan lengan bawah lebih panjang dibandingkan yang lain. seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigma adalah seorang *born criminal*. Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan.<sup>99</sup>

Perubahan cara berpikirnya dapat ditemukan dalam buku terakhirnya *Crime, its Causes and Remedies*, dimana buku ini ditulis khusus untuk pembaca di Amerika dan merupakan cakupan dari seluruh karya-karyanya. Dalam buku ini dikemukakan banyak sekali faktor yang berhubungan dengan sebab kejahatan, dan bagian terbesarnya bukan biologis, melainkan lingkungan. Selain berpendapat tentang *born criminal*, Lombrosso juga memiliki teori lain yaitu insane *criminal* dan *criminoloids*. Insane criminal yaitu penjahat yang bukanlah merupakan penjahat dari lahir akan tetapi merupakan hasil dari perubahan dalam otak mereka

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>99</sup> *Ibid.*

yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan benar dan salah. Sedangkan *criminoloids* adalah kelompok ambiguous yang termasuk diantaranya adalah penjahat kambuhan.

Berdasarkan penelitiannya Lombroso mengklasifikasi penjahat dalam tiga golongan yaitu:

1. *Born criminal*, yaitu penjahat berdasarkan doktrin atavisme diatas
2. *Insane criminal*, yaitu penjahat yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, termasuk golongan paranoid, idiot, kedunguan, dementia, alkoholisme, epilepsi dan histeria
3. *Occasional criminal* atau *criminoloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya

Diantara semuanya inti dari ajaran Lombroso adalah sebagai berikut:

1. Lombroso selalu menekankan bahwa perlu dilakukan penelitian langsung atas individu dengan menggunakan ukuran-ukuran dan metode-metode statistik, dan dengan menggunakan data yang antropologis, sosial dan ekonomis sifatnya
2. Lombroso mulai dengan asumsi, bahwa perilaku manusia yang bersifat biologis:
  - a. Menurut pendapatnya pertama adalah hasil dari atavisme
  - b. Kemudian pendapat tersebut diubah untuk mencakup pula di dalamnya degenerasi umum atau kecacatan

- c. Jumlah *born criminal* tidak melebihi 40% dari seluruh jumlah penjahat, maksimal 33 1/3% paling banyak.<sup>100</sup>

Kejahatan di sebabkan oleh sejumlah besar faktor-faktor yang digolongkan sebagai:

1. Faktor-faktor fisik, suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh-pengaruh musim, temperatur dan sebagainya
2. Faktor-faktor anthropologis, umur, kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya
3. Faktor-faktor sosial, kepadatan penduduk, kebiasaan, susunan pemerintahan, kondisi-kondisi ekonomis, kondisi-kondisi industrial dan sebagainya.<sup>101</sup>

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.<sup>102</sup> *Retreatist sub culture* yaitu suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkotika serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.<sup>103</sup> Ketika pola sub kultur delinkuen tersebut tidak menunjukkan adanya dalam perbedaan gaya

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>101</sup> *Ibid.*, halamann 82.

<sup>102</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 247.

<sup>103</sup> I.S. Susanto. *Op.Cit.*, halaman 102

hidup di antara anggotanya, akan tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda lagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Mereka timbul dari proses-proses dan bagian-bagian yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*), nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Akan tetapi ketiganya adalah serupa dalam hal norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah laku anggotanya melarikan diri dari norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas.<sup>104</sup>

Dewasa ini aliran positif dalam kriminologi telah membangun sistemnya sendiri, dalam mana terdapat sedikit sekali sisa-sisa pendapat Lombroso. Ini terlihat dalam sejumlah pemikir utama seperti Ferri dan Garifallo.

Enrico Ferri adalah seorang ahli hukum dan sosiolog, mendapat pendidikan di Italia dan Paris, sangat tertarik pada statistik, terutama yang diterapkan pada kejahatan. Setelah kembali ke Italia, ia menjadi murid Lombroso di Universitas Torino. Sebagai seorang sosiolog, meski Ferri menaruh perhatiannya pada teori Lombroso tentang sebab mushab biologis dari kejahatan, namun ia selalu lebih menekankan kepada adanya hubungan yang sangat erat anatar faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, dalam situasi yang senantiasa terdiri atas banayak fator.<sup>105</sup>

Lombroso memberikan Ferri suatu konsepsi yang lebih matang dan lebih stabil dari metologi obyektif atau positif. Ferri telah mengembangkan teorinya dalam dua publikasi yang terkenal, yakni "*the homicide*" dan "*criminal sociology*". Dalam *the homicide*, ia mengemukakan klasifikasi pembunuh dalam

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 103.

<sup>105</sup> Indah Sri Utari. *Op. Cit.*, halaman 78-79.

empat golongan: “*insane*” “*born*”, “*occasional*” dan “*by passion*”. Sedangkan pada *criminal sociology*, ia mengatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh sejumlah faktor:

1. Faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur, dan lain-lain
2. Faktor-faktor antropologis: umur, kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis, dan lain-lain
3. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan, susunan pemerintahan, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi-kondisi industrial, dan lain-lain

Rafaele Garofalo adalah Guru Besar dalam hukum pidana pada Universitas Napels. Ia merupakan orang ketiga dari aliran positif Italia. Dalam bukunya, “*Criminology*”, dikatakan bahwa kejahatan dapat dimengerti dengan jalan mempelajarinya dengan metode-metode ilmiah. Oleh karena ilmu pengetahuan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat universal, maka ia mencoba untuk merumuskan definisi kejahatan yang bersifat sosiologis dan universal.<sup>106</sup>

Dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang oleh setiap masyarakat yang beradab mau tidak mau harus diakui sebagai jahat, oleh karena itu harus ditumpas dengan hukuman. Perbuatan-perbuatan tersebut secara natural crime karena melanggar dua sifat dasar yang altruistik yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu, rasa kejujuran dan rasa belas kasihan.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 79.

Garofalo memberi defenisi tentang kejahatan demikian: kejahatan adalah suatu perbuatan yang amoral dan berbahaya dan dianggap jahat oleh pendapat umum, oleh karena merupakan suatu luka pada pikiran moral, yang digambarkan oleh salah satu dari sifat-sifat alturistis, naluriah manusia, kejujuran dan rasa belas kasian, dan digambarkan sebagai ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri kepada masyarakat.

Dari defenisi tersebut tampak bahwa Garofalo mempergunakan landasan berpikir psikologis apabila dibandingkan dengan landasan berpikir Lombroso yang lebih mementingkan antropologi tipe fisik. Dan memang buah pikiran Garofalo baru mau digolongkan dalam teori-teori antropologi kriminal, apabila psikologi kriminal merupakan bagian terpenting dari antropologi kriminal.<sup>107</sup>

Garofalo juga sangat memikirkan perubahan-perubahan bahan acara pidana dan perlakuan terhadap penjahat. Dia merumuskan sebuah teori hukuman berdasarkan hukuman biologis dari Darwin tentang adaptasi dengan eliminasi dari mereka yang tidak dapat mengadaptasi diri. Dengan demikian, masyarakat juga mengelementasiakn orang-orang yang dengan tingkah laku jahatnya telah menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyesuaikan diri kepada kehidupan yang beradab. Dia menyarankan tiga eliminasi:

1. Eliminasi mutlak atau kematian bagi mereka yang kelakuan jahatnya adalah hasil dari anomali psikologis yang permanen sifatnya yang mengakibatkan bahwa mereka untuk selama-lamanya tidak akan dapat mengikuti kehidupan sosial.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, halaman 80.

2. Eliminasi sebagian, termasuk didalamnya hukuman penjara seumur hidup atau jangka waktu lama dan jangka waktu lama dan pembuangan bagi bagi mereka yang hanya pantas untuk hidup secara nomadis atau primitif, atau isolasi ringan dalam koloni-koloni pertanian bagi pelngagar.
3. Reparasi yang dipaksakan, bagi mereka yang kurang memiliki sifat-sifat altruitis dan telah melakukan kejahatan di bawah tekanan keadaan-keadaan tertentu, yang pada umumnya tidak akan terjadi lagi.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasannya yang disampaikan oleh Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkotika terhadap anggota kepolisian berupa penganiayaan berat. Sebab, korban pun mengalami luka berat yang dideritanya. Adapun itu yang diderita korban pasca mengalami penganiayaan, luka berat dibagian kepala dan tubuhnya akibat terkena bacokan klewang, memukul kepala korban memakai kayu, batu, dan pot bunga secara bersama-sama. Sehingga korban mengalami luka yang sangat serius dan di rawat di RS Bayangkara Medan. Adapun kejahatan yang sama pernah terjadi, penyerangan yang dilakukan pelaku tindak pidana kepada polisi sering berulang kali sehingga pernah terjadi perlawanan dari pelaku. Oleh sebab itu, polisi harus bertindak dengan tegas bilamana ada kejahatan yang sama akan terjadi lagi, maka pihak kepolisian akan melakukan pengawasan lebih ketatnya.

Antropologi kriminal yang dilakukan oleh pengedar narkotika terhadap anggota kepolisian, para pelaku merupakan pengedar/bandar narkotika.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 81.

Antropologi kriminal yaitu tanda-tanda fisik pribadi penjahat seseorang, yang melakukan kejahatan terhadap seorang yang tidak bersalah. Seorang pelaku kejahatan dari karakter fisik, sebab pelaku melakukan kejahatan para pelaku pengedar sudah memakai narkoba. Dan gangguan fisik, pikiran yang di dalam tubuhnya itu terganggu karena memakai narkoba. Mereka sudah tidak sadar atas apa yang mereka lakukan kepada si anggota kepolisian tersebut, sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan si pelaku. Para pengedar narkoba merasa terusik atas pemberantasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian melakukan razia pemberantasan pengedar narkoba, sehingga para pelaku melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian. Mereka para pelaku pengedar narkoba tidak hanya melakukan kejahatan yaitu memakai narkoba tetapi setelah itu mereka melakukan penganiayaan berat kepada perwira polisi tersebut setelah mereka ketahuan adanya dilakukan razia ditempat kejadian tersebut.<sup>109</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anggota Kepolisian**

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penjelasannya yang disampaikan oleh Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Faktornya tanpa mereka sadari, bahwa mereka sudah positif menggunakan narkoba dan hingga saat itu pas dilakukan adanya razia, pelaku melakukan penganiayaan kepada anggota kepolisian tersebut. Faktor tanpa kesadaran yang dilakukan si pelaku tersebut. Seorang pelaku kejahatan pengedar narkoba biasanya adanya

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Selasa 12 Maret 2019 Pukul 13:00 WIB.

perubahan dari bentuk badan, akal, dan fikirannya yang tidak sehat. Bisa jadi seorang tersebut, bila menggunakan narkoba akan mengalami gangguan jiwa pada sistem syaraf pada otak dan anggota tubuh. Sehingga bisa melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukannya. Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada, namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang masuk dalam kategori kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut.<sup>110</sup>

Faktor selanjutnya merupakan faktor kepribadian, karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan kepada seseorang tersebut. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana. Faktor si pelaku yang melakukan penganiayaan kepada si korban tersebut anggota kepolisian, si pelaku merasa ketakutan karena adanya penangkapan atau razia disekitaran tempat kejadian peristiwa tersebut yang melakukan pesta narkoba, pada saat itu si pelaku akan ketakutan ditangkap seorang polisi karena ketahuan positif menggunakan narkoba, maka dari itu si pelaku pengedar narkoba itu melakukan penganiayaan kepada si korban tersebut yang mana si korban adalah seorang anggota kepolisian. Dari segi Secara

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Selasa 12 Maret 2019 Pukul 13:00 WIB.

ekonomi, para pelaku merasa semangat hidupnya berkurang, dikarenakan kondisi keuangan ekonominya kekurangan tidak memungkinkan. Sehingga para pelaku terpengaruh menggunakan, narkoba jenis sabu-sabu dan sering mengadakan pesta narkoba di rumah salah satu peredaran narkoba. faktor ekonomi, tindak pidana dapat dilakukan salah satunya karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi menjadi salah satu kriminogen (penyebab tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan si pelaku dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>111</sup>

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat menaggulangi kejahatan.<sup>112</sup>

*Differential Association Theory* memegang pendapat bahwa orang belajar melaksanakan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.<sup>113</sup> Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa membangun pemikiran yang lebih sistematis dibanding Shaw dan McKay dalam mengamati bahwa nilai-nilai deliquent ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui proses interaksi sosial itu. Setiap orang menurutnya, mungkin

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Selasa 12 Maret 2019 Pukul 13:00 WIB.

<sup>112</sup> Nursaniani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 248.

<sup>113</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 68.

saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.

Rasio dari defenisi-defenisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari defenisi-defenisi (kriminal terhadap non kriminal) merupakan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.<sup>114</sup>

*Differential Association* didasarkan pada tujuh proposisi (dalil), yaitu:

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).<sup>115</sup>
2. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and (b) attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk, (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan, (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).  
*Delinquent* muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya., tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, halaman 74-75.

<sup>115</sup> *Ibid.*, halaman 75.

dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar keterampilan dan memperoleh pengalaman

3. *The spesific direction of motives and drives is learned from difinitions of legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh oarang-orang yang tanpa kecuali mendefenisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain dia kelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mengdefenisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain di dia dikelilingi oleh orang-orang yang defenisi-defenisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mengdefenesikan aturan hukum itu sebagai tidak penting
4. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seorang menjadi delinquent karena defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (key principle) dari differential association, ararah utama dari teori ini. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa banyak defenisi

yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari defenisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum

5. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapaannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/defenisi-defenisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/defenisi kepada si individu
6. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniuran
7. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-

kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).<sup>116</sup>

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum:

#### 1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di lingkungan sosial. Terbagi dalam 3 kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Prespektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada ketentuan-ketentuan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* di dasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

#### 2. Perspektif Biologis

Mengklarifikasi penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- a. *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas
- b. *Insane criminal*, yaitu oarang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya: kelompok idiot, embisil, atau paranoid.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, halaman 76-77.

- c. *Occasional criminal*, atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga memengaruhi pribadinya. Contohnya: penjahat kambuhan (*habitual criminals*)
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku yang melakukan karena tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

### 3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga perspektif anatar lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka
- b. Tingkah laku dan motif-motif bahwa sadar jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

### 4. Perspektif lain

Adapun perspektif lain penyebab terjadinya kejahatan antarab lain adalah:

- a. Teori labeling, yaitu perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikansi, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikasikan
- b. Teori konflik, yaitu tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga siapa dimasyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum

- c. Teori radikal, yaitu lebih mempunyai proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).<sup>117</sup>

Menanggulangi kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro dalam Nursariyani Simatupang dan Faisal berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sudarto dalam Nursariyani Simatupang dan Faisal bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
2. Adanya keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kesejahteraan dengan penal non penal.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Hendriawan. 2016. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang dilakukan Oleh Fajar", *Skripsi*, Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

<sup>118</sup> *Ibid.*

Faktor kepribadian. Kepribadian dari hasil pengamatan dan penelitian terungkap bahwa ada tipe kepribadian tertentu dari seseorang yang memiliki kemungkinan untuk mudah menyalahgunakan obat/narkotika:

1. Kepribadian ingin melanggar, suka mengambil risiko berlebihan (karena kurang perhatian/reaksi terhadap suatu larangan)
2. Mudah kecewa, muda bosan atau jenuh
3. Ingin dianggap sebagai orang hebat (menggunakan obat/narkotika agar memiliki perasaan superior dalam lingkungan pergaulannya)
4. Mengalami kesulitan dalam bergaul akan mudah terbawa ikut-ikutan menyalagunakan obat sehingga dapat diterima dalam kelompok kawan-kawannya
5. Tidak tau bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana dan juga dapat memahami dan mengungkapkan perasaan hatinya pada orang lain.<sup>119</sup>

Sebelum untuk membahasnya lebih jauh, sebaaian untuk mengetahui tentang kejahatan yang melanggar adanya norma yang berlaku. Diantaranya adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan menghormati orang yang lebih tua dari pada kita.

Norma agama sumber dasarnya dari wahyu ilahi yang merupakan aturan hidup harus diterima sebagai pedoman, baik itu larangan, perintah, serta ajaran dan sumbernya dari Allah SWT atau Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, melaksanakan apa yang sudah diatur dalam agama berbuat kebaikan, menghormati, menolong, membantu, dan lain-lainya. Menjauh yang dilarang oleh

---

<sup>119</sup> Juliana lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Op.Cit.*, halaman 51.

agama melakukan pembunuhan, mencuri, perjudian, menganiayai orang yang tidak bersalah, dan lain sebagainya. Norma kesusilaan yang menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Disini bersifat sifat, kepribadian, dan akhlakunya. Norma kesusilaan melarang manusia untuk berbuat yang tidak baik. Contohnya, menghormati sesama orang lain tidak memandang status, berbuat baik dan berlaku adil untuk setiap manusia. Norma kesopanan peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu berbeda di berbagai tempat, lingkungan atau waktu. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua dari kita bertutur kata dan tidak menyakitkan perasaan orang lain. Norma hukum dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat paksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh aturannya masing-masing.<sup>120</sup>

Penjahat adalah seseorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memiliki keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian.<sup>121</sup>

Tipe penjahat juga dapat dilihat dari faktor penyebab mereka yang berbuat jahat:

1. Penjahat karena kesempatan
2. Penjahat karena nafsu
3. Penjahat karena kebiasaan

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Selasa 12 Maret 2019 Pukul 13:00 WIB.

<sup>121</sup> Nurasiani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 95.

4. Penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencahariannya.

Penggolongan penjahat menurut Garofalo dalam Nursariani Simatupang dan Faisal:

1. Para pembunuh berencana
2. Para penjahat agresif
3. Para penjahat karena kekurangan kejujuran.

Penggolong penjahat menurut Aschaffenburg dalam Nursariani Simatupang dan Faisal:

1. Para penjahat kebetulan: mereka ini melakukan kejahatan karena kealpaan
2. Para penjahat karena suasana perasaan: mereka tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan.<sup>122</sup>
3. Para penjahat karena kesempatan: mereka ini berbuat karena kebetulan dan kesempatan
4. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan.<sup>123</sup>

Penggolongan penjahat menurut Abrahamsen dalam Nursariani Simatupang dan Faisal, para pelaku seketika:

1. Karena situasi tertentu
2. Karena kebetulan
3. Karena pengaruh orang lain.<sup>124</sup>

Penjahat atau si pelaku pengedar narkoba yang melakukan kejahatan penganiayaan kepada perwira polisi adanya dikarenakan faktor sosial. pelaku si

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, halaman 99.

<sup>123</sup> *Ibid.*, halaman 100.

<sup>124</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 105.

pengedar narkoba itu sudah biasa melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Penjahat kebetulan, yang mana pertama kalinya ia melakukan kejahatan secara kebetulan tanpa disengaja. Kemudian berkembang lebih sering lagi melakukan kejahatannya, samapai akhirnya kejahatan yang ia lakukan itu melakukan penganiayaan berat.<sup>125</sup>

### **C. Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkoba Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anggota kepolisian**

Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesionalisme, bermental tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi.

Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan, dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Selasa 12 Maret 2019 Pukul 13:00 WIB.

hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang di tengah-tengah masyarakat.<sup>126</sup>

Proses penegakkan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pengeakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembangaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika pelaku kejahatan dinyatakan

---

<sup>126</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 262.

bersalah dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera dikejar, ditangkap, ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap penjahat. Mereka hanya memikirkan keuntungan dirinya, serta keuntungan materil maupun immateril serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dengan penegak hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.<sup>127</sup>

Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegak hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih mengikat kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, halaman 263.

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>128</sup>

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan itu sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.<sup>129</sup>

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Pengakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Penegakan hukum dilakukan oleh insitusi-insitusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengadu perintah dan pemaksaan maka sejak mula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan pemerintah tersebut.<sup>130</sup>

Reformasi telah menghasilkan semangat dan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan disegala bidang ke hidupan di Indonesia. Termasuk

---

<sup>128</sup> M. Harry Satya P.H. 2016. "Upaya Kepolisian Dalam Penaggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor" *Skripsi* Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

<sup>129</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

<sup>130</sup> *Ibid.*, halaman 111.

didalamnya reformasi di bidang penegakan hukum, yang selama ini di anggap paling lemah di Indonesia. Ketidakberdayaan penegakan hukum hampir terjadi di semua bidang hukum, baik yang terkait dengan legislasi maupun penegakan hukum yang harus dilakukan oleh insitusi penegak hukum. Tidak salahnya apabila beberapa orang menganggap penegakan hukum di Indonesia terasa mengalami “jalan ditempat”. Faktor penyebab hal tersebut diatas, karena adanya kebimbangan darimana dan bagaimana memulai, serta penegakan hukum mana dan penegakan hukum seperti apa yang akan menjadi prioritas. Apakah harus dimulai dari peraturan perundang-undang atau dari aparat penegakan hukumnya.<sup>131</sup>

Perlu disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Penegakan hukum di bidang huku pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Reformasi penegakan hukum pidana harus pula dapat mengimbangi, bahkan kalau mungkin dapat mengantisipasi dan mencegah timbulnya kejahatan bentuk baru yang lebih kompleks dan luas akibatnya.<sup>132</sup>

Unsur atau elemen dalam penegakan hukum pidana tentunya tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum dan keadilan yang merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan tentunya melibatkan berbagai kewenangan dari instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini, khususnya di bidang

---

<sup>131</sup> Edi Setiadi dan Kristian. *Op.Cit.*, halaman 132.

<sup>132</sup> *Ibid.*, halaman 133.

penegak hukum pidana, maka aparat penyidik yaitu kepolisian, aparat penuntut, kejaksaan, aparat pengadilan yakni hakim, dan aparat pelaksana pidana tidak dapat dilepaskan eksistensinya. Keseluruhan sistem, struktur kelembangaan dan kewenangan penegakan hukum tersebut diatas tentunya harus menjalankan penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>133</sup>

Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil atau penegakan hukum substansial. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materil jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiel, tetapi juga immateriel. Penegakan hukum pada hakikinya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja, melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis.<sup>134</sup>

Penegakan hukum pidana merupan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menaggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada hakikatnya kejahatan

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, halaman 134.

<sup>134</sup> *Ibid.*, halaman 138.

itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bukan dinyatakan sebagai the oldest sosial problem yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa sering kali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.<sup>135</sup> Salah satu penegak hukum yang sering kali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tindaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.<sup>136</sup>

Perilaku polisi yang sering mendapatkan kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai

---

<sup>135</sup> Agus Raharjo dan Angkasa, “ Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum”, Jurnal dinamika Hukum Vol. 11No.3, September 2011, hal. 389.

<sup>136</sup> *Ibid.*, halaman 390.

aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi / lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin terror dan horror. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.<sup>137</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penjelasannya yang disampaikan oleh Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Polisi sebagai lembaga penegak hukum di bentuk dengan memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas polisi yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat yang membutuhkannya. Tugas lainnya adalah berperan dalam sebagai penegakan hukum, sehingga pihak kepolisian harus bertindak lebih keras lagi bagi peredaran narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka berat yang dideritanya. Berdasarkan kejadian tersebut, pihak kepolisian menetapkan si pelaku (tersangka) untuk dikenakan sanksi hukuman atas perbuatan yang dilakukan tentang Penganiayaan Berat.<sup>138</sup>

Pasal 354 ayat (1) berisi tentang Penganiayaan Berat “Barangsiapa melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan bila korban meninggal dunia, maka akan

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Selasa 12 Maret 2019 Pukul 13:00 WIB.

dikenakan Pasal 354 ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian orang yang bersalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”.

Dalam hal menanggulangi kejahatan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh pengedar narkotika terhadap anggota kepolisian, para polisi harus bertindak keras memberantas para pelaku pengedar narkotika yang melakukan penganiayaan yang beredar di wilayah hukum petugas kepolisian. Dalam kasus ini, para pelaku penganiayaan terhadap anggota kepolisian sebanyak 7 orang sudah ditangkap. Sesuai dengan Pasal 354 ayat (1) tentang Penganiayaan Berat, maka pelaku dijatuhi sanksi penjara selama delapan tahun. Saat ini para pelaku di tahan di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Pencegahan pengedar narkotika yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian, pihak kepolisian wajib melakukan tindakan tegas ketika para pelaku melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian yang sedang menjalini tugasnya. Cara mengatasi maraknya kejahatan pengedar narkotika di sekitar tempat tinggal, wajib adanya pengawasan yang ketat. Sebab bila tidak adanya pengawasan yang ketat, maka para pelaku akan semakin melakukan perbuatan kejahatan dengan mudah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penjelasannya yang disampaikan oleh Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, pengedar narkotika layak mendapatkan hukuman mati bila kejahatan yang dilakukannya itu kelewatan batas. Hal ini dikarenakan kejahatan yang mereka perbuat itu sudah sangat merusak dan memberi contoh yang tidak baik untuk masyarakat yang lainnya. Para pelaku yang telah melakukan kejahatan tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya, karena mereka sudah dinyatakan postif menggukan

narkotika. Para pengguna dan pecandu narkoba tidak lagi memiliki rasa bersalah atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, karena efek mengkonsumsi narkoba dalam jangka waktu yang berkepanjangan (kecanduan) . Maka dari itu, hukum di indonesia ini sudah ditegakan dalam menangani kasus seperti ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku beserta isi Pasal-pasal yang ada aturannya.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Iman Sembiring selaku Penyidik Polrestabes Medan, Selasa tanggal 12 Maret 2019 Pukul 13:00 WIB.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Antropologi kriminal pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian, dari segi antropologi kriminal, Antropologi kriminal yang dilakukan oleh pengedar narkoba terhadap anggota kepolisian, para pelaku merupakan bandar narkoba. Antropologi kriminal yaitu tanda-tanda fisik pribadi penjahat seseorang, yang melakukan kejahatan terhadap seorang yang tidak bersalah. Seorang pelaku kejahatan dari karakter fisik, sebab pelaku melakukan kejahatan para pelaku pengedar sudah memakai narkoba. Dan gangguan fisik, pikiran yang di dalam tubuhnya itu terganggu karena memakai narkoba. Mereka tidak sadar atas apa yang sudah mereka lakukan kepada si anggota polisi tersebut, sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan si pelaku. Para pengedar narkoba merasa terusik atas pemberantasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian melakukan razia pemberantasan pengedar narkoba, sehingga para pelaku melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian. Mereka para pelaku pengedar narkoba tidak hanya melakukan kejahatan yaitu memakai narkoba tetapi setelah itu mereka melakukan

penganiayaan berat kepada anggota kepolisi tersebut setelah mereka ketahuan adanya dilakukan razia ditempat kejadian tersebut.

2. Dalam hal ini beberapa, faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian yaitu Dari wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan penganiayaan yang dilakukan si pelaku tersebut, daritanda-tanda sistem syaraf pada otak dan bagian tubuh sudah terganggu karena sudah menggunakan narkoba, secara tidak sadar kejahatan yang dilakukan sipelaku pengedar narkoba tersebut melakukan penganiayaan kepada anggota kepolisian. Sehingga para pelaku terpengaruh menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sering mengadakan pesta narkoba di rumah salah satu pengedar narkoba.
3. Penegakan hukum bagi pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian, Polisi sebagai lembaga penegak hukum di bentuk dengan memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Dalam hal menanggulangi kejahatan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh pengedar narkoba terhadap anggota kepolisian, para polisi harus bertindak keras memberantas para pelaku pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan yang beredar di wilayah hukum petugas kepolisian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diartikan diatas, dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepada para pelaku ketika menjalani masa hukumannya di lembaga permasyarakatan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya, agar mendapatkan pembekalan atau ilmu pengetahuan tentang kebaikan pada saat di dalam menjalani masa hukumannya. Dan pelaku tidak mengulangnya atau melakukan perbuatannya itu lagi. Karena, jika perbuatan itu diulangi atau dilakukannya lagi, akan mendapatkan resiko yang sangat besar dan dapat merugikan diri sendiri terutamanya. Maka dari itu, ambil dari sisi positif kebaikan yang mereka dapatkan selama menjalani masa hukumannya.
2. Berdasarkan faktor yang ada dikehidupan sehari-hari saat ini, bahwa dalam hal ini masyarakat harus lebih peduli lagi kepada sesama manusia siapapun itu di sekitaran lingkungan tersebut. Dan apa bila ada kejadian kejahatan di sekitaran tempat tinggal lingkungan, maka segera laporkanlah kepada pihak yang berwajib.
3. Untuk mengatasi pencegahan agar kejahatan kasus tersebut tidak terulang lagi, perlu adanya peningkatan kinerja dan pengawasan yang ketat dari pihak Kepolisian dalam penegakan hukum untuk menangani kasus seperti ini. Kepada masyarakat setempat tersebut juga harus lebih meningkatkan kepeduliannya dan perhatiannya kepada orang lain, agar kasus yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab Al-Qur'an

Departement Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al WASIM Al – Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.

### B. Buku

A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.

Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.

Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika.

M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakrta: Sinar Grafika.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

Russel Butarbutar. 2016. *Komplikasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing.

Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo.

Tolib Effendi. 2018. *Dasar – Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab – Sebab kejahatan*. Jakarta: Setara Perss.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

### **C. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Agus Raharjo dan Angkasa, “ Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum”, Jurnal dinamika Hukum Vol. 11 No.3, September 2011.

Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1, Maret 218.

Hendriawan. 2016. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang dilakukan Oleh Pelajar” (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

M. Harry Satya P.H. 2016. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor” (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **E. Internet**

Carima Nagib, “Penegrtian Kriminal”, makalah melalui <http://repository.ump.ac.id>, diakses Kamis 16 Mei 2019, Pukul 01.45.

Mei Leandha, “Otak Pelaku Penganiayaan Polisi Medan Ditangkap”, melalui <https://regional.kompas.com> diakses Kamis, 08 November 2018 Pukul 20:23 WIB.

## Lampiran:

### 1. Daftar Pertanyaan/Wawancara

1. Bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba terhadap perwira polisi?
2. Apakah kejahatan yang sama pernah terjadi?
3. Apakah ada kejahatan lain bandar narkoba yang melakukan penganiayaan?
4. Bagaimana antropologi kriminal bandar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap perwira polisi?
5. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh bandar narkoba terhadap perwira polisi?
6. Bagaimana penegakan hukum bagi bandar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap perwira polisi?
7. Bagaimana cara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba penganiayaan terhadap perwira polisi?
8. Berapa orang pelaku tindak pidana bandar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap perwira polisi?
9. Apakah pelakunya sudah ditangkap?
10. Dimana pelaku saat ini tahan?
11. Menurut bapak/ibu bagaimana pencegahan bandar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap perwira polisi tidak berulang lagi?
12. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi maraknya kejahatan narkoba di sekitar tempat tinggal?
13. Menurut bapak/ibu apakah harus ada pengawasan yang ketat bilamana ada kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba tersebut?
14. Apakah kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba itu merasa menyesal atas perbuatannya?
15. Menurut bapak/ibu apakah hukum di indonesia sudah di tegakan dalam mengatasi kasus ini?
16. Menurut Bapak/Ibu layaknya bandar narkoba itu mendapatkan hukuman mati bila kejahatan yang dilakukannya itu melewati batas?

### 2. Surat Keterangan Riset